



## **BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI**

**PERATURAN BUPATI BEKASI**

**NOMOR : 54 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI KABUPATEN BEKASI**

Diundangkan Dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi


Nomor : 54 TAHUN 2021

Tanggal : 30 SEPTEMBER 2021

**PJ. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BEKASI**

Ttd

**HERMAN HANAPI**



## *Bupati Bekasi*

### **PERATURAN BUPATI BEKASI**

**NOMOR 54 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
DI KABUPATEN BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BEKASI**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pada Badan Layanan Umum Daerah yang dikecualikan dari penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah serta menindaklanjuti ketentuan Pasal 76 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Bekasi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.32-1374 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2).

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI KABUPATEN BEKASI**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah system yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
5. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan, kepuasan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten yang dikelola dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa pada BLUD yang sumber dananya berasal dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, yang dimulai dari proses identifikasi kebutuhan, persiapan pengadaan, sampai dengan serah terima barang/jasa.
8. Pemimpin BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD, dengan sebutan disesuaikan nomenklatur yang berlaku di BLUD.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
10. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
12. Unit Pengadaan adalah unit yang dapat dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus melaksanakan pengadaan barang/jasa guna keperluan BLUD.
13. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.

14. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia atau pelaksana Swakelola.
15. Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari satu tahun anggaran.
16. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
17. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
18. Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/ Jasa berdasarkan jenjang nilai tertentu yang ditetapkan.

## BAB II PENGADAAN BARANG/JASA

### Pasal 2

- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, akuntabel, dan praktek bisnis yang sehat.

### Pasal 3

- (1) BLUD diberikan fleksibilitas ketentuan yang berlaku umum bagi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan kajian dan kebutuhan internal BLUD dengan menggunakan pengaturan oleh pemimpin BLUD.

- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang bersumber dana berasal dari :
- a. Jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
  - b. Hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
  - c. Hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya; dan
  - d. Lain-lain pendapatan yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Pengadaan barang/jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberian hibah, atau Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa BLUD, sepanjang disetujui pemberi hibah.
- (2) Pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, dilakukan berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa BLUD, dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan barang/ jasa, proses pengadaan yang sederhana, cepat dan mudah, menyesuaikan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD dapat dilaksanakan dengan Kontrak Tahun Jamak bila pagu indikatif pada dokumen Renstra sudah ditetapkan.
- (4) Ketentuan mengenai Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa BLUD diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD sesuai dengan karakteristik BLUD.
- (5) Pemimpin BLU/BLUD dapat mengatur pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud ayat (3) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan BLUD.
  - b. Peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai rujukan.
  - c. Tujuan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD disesuaikan dengan tujuan organisasi BLU/BLUD dalam rangka menunjang tata kelola organisasi yang baik.



- d. Tahapan Pengadaan Barang/Jasa pada BLU/BLUD secara umum meliputi perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, dan pelaksanaan kontrak.
- e. Pengaturan pemaketan/konsolidasi pengadaan, dan metode pemilihan diatur berdasarkan efektivitas dan/atau efisiensi.
- f. Pengaturan jenjang nilai pada metode pemilihan dan kriteria metode pemilihan disesuaikan pengaturan di dalam Peraturan Bupati ini dan dapat ditambahkan sesuai kebutuhan BLUD.
- g. Dalam keadaan darurat, BLUD dapat mengacu pada ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Penanganan Keadaan Darurat jika tidak diatur tersendiri dalam Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BLUD.
- h. Pengumuman rencana umum pengadaan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan penyampaian data kontrak ke dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) harus tetap dilakukan sesuai peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- i. BLUD dapat melakukan pengembangan sistem dan kebijakan pengadaan barang/jasa sebagai bentuk inovasi di bidang pengadaan barang/jasa.

### BAB III PELAKSANA PENGADAAN

#### Pasal 5

- (1) Pemimpin BLUD bertindak selaku KPA yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemimpin BLUD bertindak selaku KPA memiliki kewenangan:
  - a. menyusun RKA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;
  - b. menyusun DPA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;
  - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
  - d. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
  - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - h. menandatangani SPM;
  - i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
  - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
  - k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
  - l. menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD;
  - m. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
  - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Pemimpin BLUD dapat dibantu oleh PPK dan Pelaksana Pengadaan lainnya sesuai kebutuhan BLUD dalam pengadaan barang/jasa.

#### Pasal 6

- (1) PPK ditetapkan oleh Pemimpin BLUD selaku KPA.
- (2) PPK harus memenuhi persyaratan dan memiliki kewenangan sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (3) Dalam hal tidak terdapat personel yang memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, maka Kuasa Pengguna Anggaran dapat bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

#### Pasal 7

- (1) Pemimpin BLUD selaku KPA, PPK, dan Pelaksana Pengadaan lainnya dapat dibantu oleh Tenaga Teknis atau Tim Teknis, Tenaga Ahli atau Tim Ahli, Tenaga Pendukung atau Tim Pendukung, dan/atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- (2) Tenaga Teknis atau Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dari unsur Perangkat Daerah untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan Pengadaan Barang/Jasa.

- (3) Tenaga Ahli atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tim atau perorangan dalam rangka memberi masukan dan penjelasan/pendampingan/ pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Tenaga Pendukung atau Tim Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tim atau perorangan yang dibentuk dalam rangka membantu untuk urusan yang bersifat administratif/keuangan kepada Pemimpin BLUD selaku KPA atau kepada PPK.
- (5) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.
- (6) Tim Teknis, Tim/Tenaga Ahli, Tim Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD selaku KPA.

#### Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang /Jasa Pimpinan BLUD dapat membentuk Pelaksana Pengadaan berupa Unit Pengadaan Barang/Jasa yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa, dengan kewenangan meliputi antara lain pengelolaan rantai pasok pengadaan di BLUD, pelaksanaan pemilihan penyedia, pembinaan sumber daya manusia pengadaan, pengelolaan dan pembinaan pelaku usaha/penyedia, penelitian dalam pengadaan, dan pendampingan/advokasi dalam pengadaan.
- (2) Dalam hal dinilai belum efektif untuk membentuk Unit Pengadaan Barang/Jasa, Pemimpin BLUD dapat menugaskan Panitia/Personel dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di ayat (1).
- (3) Dalam hal belum dibentuk Unit Pengadaan Barang/Jasa atau proses pemilihan penyedia barang/jasa dinilai dapat tidak dilakukan oleh Unit Pengadaan Barang/Jasa, Pemimpin BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengadaan untuk menjalankan fungsi pemilihan penyedia atau menggunakan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bekasi, sesuai sesuai jenjang nilai, metode pemilihan dan/atau karakteristik pekerjaan.

## Pasal 9

Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa yang bersumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

## BAB IV JENJANG NILAI

### Pasal 10

Pengadaan barang/jasa diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut :

- a. Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan/pejabat yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD;
- b. Pengadaan jasa konsultasi dengan nilai sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan/pejabat yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD;
- c. Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pemilihan lain selain pengadaan langsung sesuai karakteristik pengadaan dan metode pemilihan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD;
- d. Pengadaan jasa konsultasi dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pemilihan lain selain pengadaan langsung sesuai karakteristik pengadaan dan metode pemilihan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat  
pada tanggal : 30 September 2021

PJ. BUPATI BEKASI

Ttd

**DANI RAMDAN**

Diundangkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 30 September 2021

f PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI 9 4



**HERMAN HANAPI**

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 54